



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 821.27/Kep.306-BKPSDM/2022

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN PENYELIA  
Sdri. EKA PRIHATIN NINGSIH, SST.,M.Kes/ NIP. 19850717 200604 2 005  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Sdri. EKA PRIHATIN NINGSIH, SST.,M.Kes/NIP. 19850717 200604 2 005 telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional Bidan yang setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);

8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Nomor 800/2911/Kepeg Tanggal 17 Mei 2022 Perihal Data Usulan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Tertentu Bidan Penyelia dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan, mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : EKA PRIHATIN NINGSIH,  
SST.,M.Kes
- b. NIP : 19850717 200604 2 005
- c. Pangkat/ Gol/ TMT : Penata (III/c), 1 Oktober 2018
- d. Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Puskesmas Maracang Pada Dinas  
Kesehatan

Dari jabatan fungsional Bidan Pelaksana Lanjutan ke dalam jabatan fungsional Bidan Penyelia dengan angka kredit sebesar 203,010 (dua ratus tiga koma nol satu nol).

KEDUA : Kepada pemegang jabatan dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA